



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon (061) – 795 2007 Faks. (061) – 795 4252

Email : admin@deliserdangkab.go.id Website : www.deliserdangkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 814/4247

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG FORMASI TAHUN 2021

Sesuai dengan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Guru Tahun 2021 nomor 11888/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Formasi Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :

KODE	KETERANGAN
X	Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi Pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar
Y	Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi Pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar
P1	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1
P2	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2
P3	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3
L	Peserta Lulus
TL	Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
TH	Peserta Tidak Hadir
TMS1	Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi I
TMS2	Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru
A	Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
B	Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

C	Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasinya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
D	Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
E	Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
F	Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021

3. Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Tahap I PPPK Guru sesuai dengan daftar lampiran keputusan ini, diwajibkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id>;
 - b. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu :
 - 1) Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah.
 - 2) Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan.
 - 3) Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000.
 - 4) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan materai, yang berisi tentang :
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - d) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 6) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
4. Bagi peserta yang tidak lulus dapat mengikuti pemilihan formasi dan seleksi kompetensi pada tahap berikutnya. (akan diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi).
5. Dokumen persyaratan disampaikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan email infop3k.bkdds@gmail.com

6. Ketentuan Lain

a. Peserta yang dinyatakan **GUGUR** wajib membuat surat pengunduran diri sebagai berikut :

- 1) Peserta yang dinyatakan tidak sehat jasmani dan/ atau Tidak Sehat Rohani;
- 2) Peserta yang ditemukan mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- 3) Peserta tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan;
- 4) Peserta yang terbukti memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dilamar.

b. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana tersebut di atas yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk PPPK dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

c. Apabila dikemudian hari bagi pelamar yang memberikan keterangan dan Dokumen yang tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.

d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian Pengumuman ini diperbuat untuk diketahui oleh pelamar dan masyarakat umum.

Lubuk Pakam, 03 Desember 2021

a.n. **BUPATI DELI SERDANG**
SEKRETARIS DAERAH



DARWIN ZEIN, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 196210111984091004